

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Hak kesehatan

Hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2000 memasukkan pengaturan hak asasi manusia (HAM) secara lebih lengkap daripada sebelumnya. Sebelum perubahan, materi muatan tentang HAM tertuang dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34 (SJ MPR, 2009:112). Ketentuan tersebut mencakup baik bidang sipil dan politik (Sipol), maupun ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat (Budiardjo, 2008:248). Oleh karena itu, pengaturan tersebut dianggap belum cukup dalam mengakomodasi semua aspek HAM yang sudah berkembang demikian pesat.

Dalam perubahan kedua tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memasukkan 10 (sepuluh) pasal baru yang berisi tentang HAM yang dimuat dalam Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J (SK MPR, 2007) yang membuat keberadaan HAM semakin terlihat dan di perhatikan dalam UUD 1945. Pemenuhan HAM, termasuk hak atas kesehatan, adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah *tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*”

Di satu sisi, pengakuan dan penegasan hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM tentu semakin menegaskan tanggung jawab negara dalam pemenuhannya. Dalam hal ini, negara

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi semua warga negara (Affandi , 2019:38). Di sisi lain, setiap warga negara harus mendapat keterjaminan dalam hal memperoleh akses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Negara dalam hal ini tidak boleh mengabaikan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan (SARA), status sosial, status ekonomi, dan lain-lain.

Dapat di jelaskan bahwa dalam hal hak akan kesehatan yang sebagaimana telah diterangkan sesuai dengan keberadaannya dalam landasan konstitusi negara yang secara jelas menekankan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dari kehidupan, sehingga keberadaannya yang sangat penting tersebut menjadikan pemenuhan akan hak kesehatan adalah bagian dari pemenuhan akan Hak Asasi Manusia yang secara nyata wajib terpenuhi. Negara dengan tanggung jawabnya harus secara nyata memberikan pemenuhan akan hak dasar pada tiap warga negara yang berada di dalamnya, pemenuhan - pemenuhan tersebut dapat di wujudkan dalam banyak hal yang berkaitan dengan kesehatan mulai dari keberadaan fasilitas – fasilitas kesehatan seperti rumah sakit hingga puskesmas , keberadaan regulasi – regulasi yang di buat demi dapat terpenuhinya hak masyarakat berkenaan dengan kesehatan tadi. Namun di samping fokus dalam hal penerima namun juga perhatian akan pelaksanapun merupakan hal yang sangat penting, bagaimana perhatian akan pihak yang memberikan pelayanan kesehatan adalah hal yang tidak bisa di lepaskan dari bagian pemenuhan hak akan kesehatan bagi masyarakat. Antara masyarakat yang mencari dan menggunakan jasa kesehatan dengan pihak – pihak yang memberikan pelayanan kesehatan adalah satu kesatuan yang saling terikat, dalam bahasa yang sederhana dapat di

sebut sebagai kausalitas atau sebab akibat, sebab adanya pelayanan kesehatan maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, begitu juga dengan keberadaan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan maka pihak yang melayani kesehatan dapat merealisasikan apa yang merupakan profesinya. Namun kembali di jelaskan bahwasanya ketika membicarakan kesehatan dan hak kesehatan secara gamblang maka pentingnya kesehatan, pembahasan akan kesehatan merupakan pembahasan yang sangat luas bisa di lihat keberadaan lembaga kesehatan dunia WHO mendeskripsikan bahwa kesehatan adalah hal yang secara global menjadi bagian yang penting bagi manusia, dan lingkup pembahasan akan kesehatan sangat lah luas, seperti yang di jelaskan oleh Gudmundur Alfredsson dan Katarina Tomasevski telah menyusun sebuah buku berjudul *A Thematic Guide to Documents on Health and Human Right* (Alfredsson dan Tomasevski, 1998:3-16) , yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Health Policy.
- b. Public Health.
- c. Environmental Health.
- d. Nutrition.
- e. Right to Health.
- f. Reproductive Health.
- g. Access to Health Care.
- h. Blood Safety.
- i. Drugs/Pharmaceuticals.
- j. Organ Transplantation.
- k. Protection againsts Health Hazards.
- l. Protection againsts Violence and Harmful Practices.
- m. Safeguards in Research/Experimentation.

- n. Safeguards in Health Care.
- o. Mental Health.
- p. Administration of Justice.
- q. Armed Conflict.

Sehingga sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan oleh Gudmundur Alfredsson dan Katarina Tomasevski maka pembahasan akan kesehatan sangatlah luas.

2.1.2 Pemenuhan hak kesehatan

Negara sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya maka secara jelas dalam hal pemenuhan hak akan kesehatan terhadap tiap warga negaranya, memiliki kewajiban seperti perlindungan hukum, kebijakan - kebijakan akan kesehatan, tanggung jawab moral, tanggungjawab ekonomi.

2.1.2.1 Perlindungan hukum

Penekanan yang harus selalu di lakukan adalah, sebagai negara hukum yang menganut positivisme mengharuskan tiap – tiap hal yang dilakukan harus berdasar pada hukum, begitu juga akan hal kesehatan disamping keberadaan aturan tentang pelaksanaan terdapat pelayanan kesehatan namun menjadi hal yang sangat penting yaitu tentang keberadaan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum tersebut dilakukan melalui upaya pengaturan (*regulation/law-making*) kaidah-kaidah pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk penetapan standar-standar pelayanan kesehatan, proses, mekanisme, lembaga dan jaminan-jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan berdasarkan standar-standar tersebut.

2.1.2.2 kebijakan- kebijakan akan kesehatan

seperti pembiayaan, pengadaan obat-obatan, dokter, perawat, pendidikan kesehatan, pengawasan obat, dan sebagainya. Termasuk kebijakan pembangunan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat

Berkaitan dengan tanggung jawab negara, Ces de Rover antara lain menegaskan bahwa dalam setiap sistem hukum harus ada tanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan-peraturan (hukum)nya (Rover, 2000:21) hukum nasional membedakan antara tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana yang didasarkan atas perbuatan sengaja atau kelalaian atau kealpaan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum itu.

Dalam hal perlindungan hukum dan juga kebijakan – kebijakan akan kesehatan berkaitan dengan bagaimana agar penyelenggaraan kesehatan mampu berjalan sesuai dengan seharusnya, bagaimana tiap orang yang terlibat di dalamnya bisa terpenuhi hak dan juga kewajibannya, dalam konteks hukum pastinya yang menjadi fokus ialah semua pihak di karenakan tiap orang baik dari penerima layanan maupun pemberi layanan memiliki hak hukum dan resiko hukum yang sama. Tiada pemfokusan hanya mempehatikan satupihak saja dikarenakan semua memiliki hak yang sama, walaupun dalam prakteknya lebih banyak pelanggaran yang merugikan pasien.

Secara jelas penjelasan akan masalah – masalah hukum dan penyelesaiannya akan dibahas pada pokok tersendiri di penjelasan selanjutnya

2.1.2.3 Tanggung jawab moral

Negara juga bertanggung jawab akan moralitas warga negara hal ini berkaitan dengan agar masyarakat mampu menjadi pribadi yang bisa menempatkan diri sesuai dengan hak dan kewajibannya dimana dalam hal kesehatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga kesadaran akan hak dan kewajiban terhadap sesama dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting, moral bangsa yang baik akan mendorong pada baik pulanya kehidupan bernegara.

2.1.2.4 Tanggung jawab ekonomi

Negara yang di wakikan pemerintah bertanggung jawab akan sisi ekonomi dalam hal kesehatan, perhatian akan hal ini dikarenakan ekonomi selalu berkaitan dengan segala hal. Sebagai contoh pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan bagi tiap lapisan ekonomi masyarakat, bagaimana masyarakat dengan permasalahan ekonomi bisa mendapatkan layanan yang sama dalam hal kesehatan.

2.1.3 Peran fungsi dan manfaat puskesmas

2.1.3.1 Pengertian puskesmas

Sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 2004, puskesmas sendiri merupakan UPT atau yang sering di sebut Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang secara nyata memiliki tanggung jawaban akan penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada wilayah

kesehatan tertentu (Depkes, 2005). Dan selain itu keberadaan puskesmas merupakan pusat akan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Puskesmas sendiri merupakan ujung tombak akan pelayanan kesehatan, sebagai sarana akan kesehatan pertama, atau dapat di katakan sebagai pelayanan kesehatan masyarakat strata satu (1). layanan masyarakat yang terjangkau hingga tingkatan paling bawah dan mampu memecahkan masalah kesehatan dasar di suatu wilayah kerja. (Dwilaksono, 2006:143). Jadi masyarakat tidak perlu cemas jika mereka yang kurang mampu tidak bisa mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan karena puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan yang melayani masyarakat siapapun yang memerlukan pelayanan, mulai dari kalangan bawah hingga masyarakat kalangan atas.

Menurut Ilham Akhsanu Ridho puskesmas sendiri merupakan organisasi yang wilayah pergerakan nyaberada pada bidang pelayanan kesehatan. Menjadi garda depan serta pastinya memiliki sebuah misi sebagai pusat pengembangan layanan akan kesehatan di masyarakat, dengan demikian puskesmas secara otomatis melaksanakan pembinaan serta pelayanan kehatan secara terpadu dan menyeluruh terhadap masyarakat. (Azrul, Azwar, 1996.)

2.1.3.2 Tujuan puskesmas

Puskesmas merupakan FKTP atau kepanjangan dari fasilitas keehatan tingkat pertama, sehingga sesuaidengan hal tersebut keberadaan puskesmas memiliki tanggung

jawab atas kesehatan masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya. Hal ini memiliki tujuan sesuai dengan acuan kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya hal ini tercantum pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Jadi puskesmas ada bukan semata-mata hanya untuk memberikan pelayanan kesehatan saja tetapi tujuan adanya puskesmas yaitu sesuai dengan pembangunan akan kesehatan yang pada dasarnya di upayakan oleh setiap bangsa untuk menjadikan kesadaran maupun kemauan hidup sehat agar tak lain untuk mendorong terciptanya nilai derajat akan kesehatan masyarakat setinggi – tinggiya.

2.1.3.3 Fungsi dari puskesmas

Menurut Mubarak dan Chayatin, puskesmas memiliki tiga fungsi, yaitu (Mubarak, W, I & Chayatin, 2009) :

1. sebagai pusat penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan
peran puskesmas disini adalah memantau setiap pembangunan yang dilakukan dari berbagai sektor baik dilakukan oleh masyarakat ataupun dunia usaha wilayah tersebut seperti klinik, praktek mandiri bidan, dll.
2. pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan
artinya puskesmas disini selalu berupaya dalam meyakinkan masyarakat khususnya pihak – pihak yang menjadi tokoh masyarakat dan jugakeluarga pastinya, agar memiliki baik kesadaran maupun kemauan untuk hidup yang sehat dan selalu menjaga lingkungan agar tetap sehat,

serta selalu ikut berperan aktif dalam hal memperjuangkan kepentingan kesehatan. Dan juga pastiya turut serta dalam pemantauan setiap pelaksanaan program – program kesehatan.

3. pusat pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama artinya puskesmas memberikan pelayanan secara menyeluruh dan berkesinambungan, baik itu untuk pelayanan individu ataupun masyarakat luas seperti memberikan penyuluhan , promosi kesehatan, dll.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, dimana Puskesmas menyelenggarakan fungsi yaitu penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah. kerjanya dan Upaya kesehatan masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya (Depkes RI, 2014). Jadi fungsi puskesmas tidak hanya melayani salah satu pihak saja tetapi mulai dari setiap individu, masyarakat bahkan dunia usaha diwilayah kerja puskesmas tersebut. Ini berarti pelayanan puskesmas yang diberikan bersifat menyeluruh kepada siapa saja.

Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan dan puskesmas terpencil dan sangat terpencil (peraturan menteri kesehatan no. 949/menkes/per/VIII/2007). Tujuan keberadaan puskesmas, khususnya didaerah terpencil dan sangat terpencil diantaranya adalah untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Salah satu karakteristik penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil adalah memberikan pelayanan UKM tingkat pertama meliputi UKM esensial

dan UKM pengembangan (peraturan menteri kesehatan RI No. 90 tahun 2015).

Puskesmas merupakan salah satu pusat pelayanan masyarakat tingkat pertama. upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan salah satu tugas pokok puskesmas. diantara upaya-upaya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas antara lain upaya kesehatan ibu anak, upaya keluarga berencana, upaya perbaikan gizi, upaya, upaya peningkatan lingkungan yang sehat.. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, upaya pengobatan dasar. Selain itu masih banyak upaya-upaya pelayanan kesehatan di puskesmas seperti upaya promosi kesehatan dengan melakukan penyuluhan, menyediakan laboratorium dan adanya upaya kefarmasian. Dari upaya tersebut diharapkan status kesehatan masyarakat meningkat

2.1.3.4 Manfaat puskesmas

Secara umum manfaat dari adanya puskesmas adalah mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara lebih rinci manfaat puskesmas antara lain:

1. sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya
puskesmas membantu bertanggungjawab dan mengawasi setiap adanya upaya pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja, serta mendukung setiap program kesehatan yang nantinya akan dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat sendiri
2. membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat
puskesmas disini berperan penuh dalam upaya meningkatkan keyakinan masyarakat agar mau untuk terus

menjalani kehidupan yang sehat, misalnya dengan memberikan penyuluhan kemudian mengajak masyarakat dalam suatu program kesehatan seperti rutin melakukan kerja bakti lingkungan.

3. Memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak pernah memandang individu dari derajat sosialnya, artinya puskesmas membuka bagi siapa saja yang membutuhkan pelayanan tanpa membeda-bedakan dan memberikan pelayanan secara penuh sesuai dengan kebutuhan individu/masyarakat

2.1.3.5 Permasalahan hukum kesehatan

Permasalahan hukum dalam lingkup kesehatan bukanlah hal yang baru, banyak kasus-kasus yang di alami masyarakat maupun di alami oleh pelayan kesehatan. Sebagai contoh dugaan malpraktik sering terdengar terjadi di suatu pusat pelayanan kesehatan tertentu, permasalahan akan pengguna BPJS, penganiayaan terhadap perawat, hingga pencemaran nama baik yang bahkan itu jika dilihat tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Hal ini menjelaskan bahwa masih belum terwujudnya kesehatan yang baik di negara Indonesia.

Penolakan perawatan medis merupakan kasus yang pernah terjadi diindonesia banyak dalih yang di keluarkan oleh pihak yang melakukan hal tersebut. Penolakan perawatan medis yang dilakukan rumah sakit terhadap pasien yang membutuhkan perawatan darurat termasuk perbuatan melawan

hukum dan termasuk tindakan pidana (Wibowo, Wahyudi, Sudarto 2017:96).

Selanjutnya adalah malpraktik dimana hal ini terjadi akibat di sengaja maupun tidak yang mengakibatkan kerugian hingga kematian, Dan hal lain seperti penolakan dan penelantaran pasien ber BPJS. Banyak terjadi kasus – kasus yang seharusnya tidak terjadi dalam hal pemenuhan hak dasar ini, pada dasar nya perlunya kesadaran dan etika semua pihak akan membawa pada baik nya dalam hal kesehatan ini, Istilah etika pada awalnya bersumber dari istilah Latin yang merupakan dari istilah *mores* dan *ethos*. Kedua kata ini merupakan rangkaian dari konsep *mores of a community* dan *ethos of the people* yang dapat diartikan dengan kesopanan suatu masyarakat dan akhlak manusia (Nasution, 2005:9).

2.1.3.6 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Dalam isi undang-undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, menyebutkan bahwa" Kesehatan merupakan kondisi baik atau sehat secara fisik dan spiritual sosial yang memungkinkan seseorang atau setiap orang untuk mendapatkan hidup produktif baik dari segi sosial dan ekonomi" Dari kesehatan sesuatu yang penting dan dari Kesehatan merupakan unsur dari kesejahteraan yang perlu diwujudkan sebagai Amanah cita-cita Bangsa. dari semua itu upaya dan kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan di bidang kesehatan yang diberikan untuk masyarakat dan dikerjakan sesuai prinsip nondiskriminatif bertujuan memberikan perlindungan. yang memiliki keterkaitan dengan membentuk sumber daya manusia yang baik, dari hukum kesehatan yang memiliki tujuan memberikan aturan

dan tatanan yang baik dari upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat memberikan keadilan jaminan serta kepastian hukum yang sesuai dan yang sudah ditetapkan oleh hukum kesehatan. dalam hukum kesehatan memiliki pemaparan yang lebih luas dibanding hukum medis, dari hukum kesehatan meliputi hukum Rumah Sakit, hukum pencemaran lingkungan, dan berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan yang berhubungan dengan manusia. dari hukum kesehatan tidak membahas dari 1 khusus seperti dalam undang-undang hukum perdata, ataupun dalam undang-undang hukum pidana, ataupun dalam kitab undang-undang hukum dagang, dalam hukum kesehatan mengatur berbagai aturan mengenai perundang-undangan yang membahas pasal serta ketentuan yang ada yang berhubungan dengan kesehatan manusia. dari adanya aturan dan ketentuan hukum tersebut menafsirkan dan mengimplementasikan terhadap bidang kesehatan ataupun medis, hukum kesehatan seperti halnya yang saat ini menjadi upaya serta penyelenggaraan hal yang memiliki keterkaitan dengan bidang kesehatan adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang memiliki beberapa istilah yang dapat diketahui dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu:

- a. Kondisi yang baik dan sehat yang bisa menjadikan kehidupan seseorang menjadi hidup lebih produktif
- b. SDM kesehatan semua bentuk tenaga ilmu kesehatan fasilitas kesehatan Tersedianya farmasi dan alat yang dimanfaatkan dalam pelayanan upaya penyelenggaraan kesehatan

- c. Perbekalan Kesehatan merupakan segala peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- d. Tenaga kesehatan setiap orang yang memberikan jasa yang memiliki ilmu di bidang kesehatan dari jenis tertentu yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan

2.1.4 Hubungan Hukum dan Penyelenggaraan Kesehatan

Dalam upaya penyelenggaraan semua pelayanan kesehatan memiliki keterkaitan dengan undang nomor 36 tahun 2009 membahas tentang kesehatan bicarakan bahwa dalam dibagi menjadi dua bagian.

Dalam upaya pelayanan, serta tentang sumber daya kesehatan. upaya pemeliharaan penyelenggaraan kesehatan digunakan untuk kesehatan pada masyarakat, istilah pelayanan kesehatan digunakan untuk kesehatan individu. karena itu dalam pelayanan adalah bagian dari upaya layanan penyelenggaraan kesehatan berkaitan dengan tenaga- tenaga kesehatan, antara dokter dengan pasien. serta sarana prasarana kesehatan, sedangkan sumber daya antara sumber daya manusia pelayanan dokter bidan, perawat. oleh karenanya dokter serta sarana merupakan objek hukum sedangkan hukum, sedangkan antara dokter dengan pasien memiliki hubungan hukum, pasien yang datang mendapatkan sarana kesehatan dalam pelayanan kesehatan. dari terdapatnya hubungan akan mendapatkan hak dan kewajiban, serta dalam pelayanan tentunya dalam memberikan sesuai dengan aturan dan prosedur prosedur yang telah ada. seperti dokter dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan terhadap pasien harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan prosedur yang telah

ditetapkan. tidak boleh melanggar atau lepas dari peraturan yang telah ditetapkan, tetapi dalam implementasinya masih terdapatnya kelalaian yang mengakibatkan kondisi pasien menjadi buruk bahkan meninggal. dengan adanya beberapa kelalaian tersebut akan mengakibatkan pada tuntutan hukum atau proses hukum, maka dari itu dari kejadian yang telah ada dan yang muncul ke publik bisa menjadikan suatu peringatan dalam tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya lebih hati-hati dan di harapkan memiliki tanggung jawab yang penuh dalam menjalankan tugasnya yang sesuai prosedur agar terhindar dari kecelakaan dalam tindakan atau tidak terjadi kesalahan. yang pada akhirnya berakibat pada tuntutan hukum.

2.1.5 Hukum Kesehatan

Dari hukum kesehatan memaparkan dan menjelaskan kumpulan serta peraturan hukum, sehingga maksud dari hukum Kesehatan merupakan kumpulan peraturan-peraturan tentang hukum yang menyangkut dan berhubungan dengan kesehatan. serta tujuan dari adanya hukum kesehatan dan tujuan Penyelenggaraan hukum kesehatan adalah untuk memberi perlindungan hukum serta kepastian hukum, tempatnya dua tujuan tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi dari adanya hukum kesehatan. jika dalam tujuan dari peraturan-peraturan hukum tersebut memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan, maka bisa tercapainya tujuan implementasi dan penerapan yang baik. mengutip dari penjelasan f.ameIn yang menjelaskan hukum kesehatan dan disusun oleh H.J.J. lennen pakar hukum kesehatan dari negeri Belanda memaparkan" hukum kesehatan memiliki berbagai ketetapan hukum yang secara langsung memiliki keterkaitan, serta memelihara kesehatan dan penerapan hukum perdata, hukum

pidana, hukum administratif serta hukum hukum kebiasaan yurisprudensi yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan pemeliharaan pelayanan kesehatan hukum hukum otonom ilmu dan literatur menjadi sumber kesehatan"

2.1.6 Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan merupakan suatu sistem digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, menurut prof. Dr soekidjo notoatmodjo definisi pelayanan kesehatan adalah sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan pelayanan pencegahan dan peningkatan kesehatan yang diberikan untuk masyarakat. dalam pelayanan kesehatan terdapat juga pelayanan publik, dalam pelayanan publik memiliki keterkaitan dengan pemerintah dikarenakan tanggung jawab pemerintah melayani dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. dalam memberikan pelayanan akan diterima masyarakat secara langsung dan bisa dijadikan tolak ukur untuk memberikan penilaian Bagaimana yang diberikan dari segi pelayanan, pelayanan publik memiliki perkembangan dan memiliki kewajiban dalam proses penyelenggaraan. dari kegiatan pelayanan publik memiliki perkembangan dan memiliki kewajiban dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah, dalam kegiatan kelompok maupun kegiatan individual. dalam memberikan pelayanan publik sangat memiliki fungsi dan peranan yang penting untuk kehidupan masyarakat sekarang ini, dikarenakan semua dari jasa pelayanan tersedia oleh pihak swasta maka dari itu pemerintah memiliki peranan dan kewajiban dalam memenuhi pelayanan kebutuhan di bidang kesehatan. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dari serangkaian yang memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan untuk warga negara dan penduduk, atas barang jasa serta pelayanan administratif diberikan oleh penyelenggara pelayanan.

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan definisi bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dari serangkaian yang memberikan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk warga negara dan penduduk atas barang jasa serta pelayanan administratif yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, terdapat asas-asas yang diberikan dalam pelayanan publik yang terdapat dalam undang-undang antara lain:

a. Asas kepentingan umum

Merupakan asas dimana kepentingan umum merupakan hal utama yang di lakukan, tanpa ada penggolongan ataupun pengotakan tertentu yang mengarah pada kepentingan pihak tertentu. Kepentingan umum menjadi satu keharusan.

b. Asas kepastian hukum

Merupakan asas yang menjamin kan keberadaan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban semua pihak, sama hal nya dengan asas kepastian hukum secara umum,hukum memberikan jaminan akan kepastian, sebagai perwujudan perlindungan dalam negara hukum

c. Asas kesamaan hak

Merupakan asas yang memberi layanan yang tidak membedakan apapun mulai dari status ekonomi agama ras dan gender, asas ini secara mendasar menjadi landasan di mana semua orang mendapatkan haknya tanpa ada perbedaan –

pembedaan. Semua orang adalah sama di mata hukum, begitu pula hak yang berkenaan dengan kesehatan.

d. Asas Keseimbangan hak dan kewajiban

Merupakan asas yang memberikan pemenuhan terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban, semua orang memiliki hak dan begitu pula kewajiban akan selalu melekat. Sehingga keberadaan keseimbangan antara dua hal tersebut akan memberikan hal yang bermanfaat

e. Asas Ke profesionalan

Merupakan asas dimana pemberian tindakan apapun itu harus sesuai dengan kompetensi dan dilakukan dengan profesionalitas, dalam hal ini ke profesionalitasan tindakan bisa dilihat dari bagaimana tindakan dilakukan sesuai dengan aturan

f. Asas partisipatif

Merupakan asas yang memiliki peranan upaya penyelenggaraan untuk memberikan pelayanan yang memperhatikan Bagaimana aspirasi serta kebutuhan diterapkan oleh pasien atau masyarakat

g. Asas Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Merupakan asas yang memberikan jaminan bahwa tiap masyarakat berhak di perlakukan sama dan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif, yang mana keberadaan tindakan tersebut dapat merugikan. Sehingga asas persamaan perlakuan menjadikan pelayanan kesehatan menjadi baik.

h. Asas keterbukaan

Asas ini menekankan tentang keberadaan informasi yang terbuka, tiap pihak bisa mendapatkan apa yang seharusnya di ketahui tanpa adanya penghalangan

i. Asas akuntabilitas

Merupakan akses yang memberikan pelayanan atau penyelenggaraan harus dipertanggungjawabkan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

j. Asas ketepatan waktu

Akses yang memberikan pelayanan dalam penyelesaian tindakan harus dilakukan atau dilaksanakan sesuai waktu serta standar dalam pelayanan, hal ini berkaitan dengan pelayanan yang cepat dan tidak di tunda - tunda sehingga hal - hal seperti keterlambatan penanganan tidak pernah terjadi.

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan pelayanan yang memiliki serangkaian proses dengan memiliki tujuan untuk mengimplementasikan aturan yang terdapat pada undang-undang Pelayanan publik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapatnya dan tersedia karyawan yang baik
- 2) Terdapat sarana serta prasarana yang sesuai standar yang baik
- 3) Memiliki tanggung jawab terhadap pasien atau pelanggan
- 4) Memberikan pelayanan secara cepat mudah dan tepat
- 5) Memberikan interaksi dan komunikasi yang baik
- 6) Memiliki mutu serta kemampuan dan pengetahuan yang baik
- 7) Siap dan mampu memberikan kebutuhan terhadap pelayanan atau pasien

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian – penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini

1. Penelitian oleh Rico Mardiansyah Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia Tentang *Dinamika Politik Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia* (Mardiansyah: 227)

Dalam penelitian yang di lakukan terfokus pada hak kesehatan dan juga pada bagaimana asuansi kesehatan bagi masyarakat,

Melihat pentingnya kesehatan yang merupakan penjaminan dari UUD 1945 maka pelaksanaan program yang berkaitan dengan kesejahteraan kesehatan adalah bagian drmewujudkan hak yang di aturoleh UUD1945 dan juga perwujudan dari pelaksanaan nilai – nilai pncasila berkenaan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

2. Dedi Afandi, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia tentang Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM (Afandi, 2008) menjelaskan tentang kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dalam penelitian yang di sampaikan menjelaskan pula pada bagaimana dapat dikatakannya sebuah hak kesehatan sudah terpenuhi, ia menyebutkan tentang keberadaan progressive realization yang merupakan indikator akan terpenuhinya hak akan kesehatan, adanya progressive realization berkaitan erat dengan terseainya dan terjangkaunya sarana –sarana akan layanan kesehatan, yang berada pada kemungkinan waktu yang secepatnya.

Implementasi hak atas kesehatan harus memenuhi prinsip ketersediaan, keterjangkauan, penerimaan dan kualitas. Sehingga dengan tidak terpenuhinya hak akan kesehatan pada masyarakat yang notabene merupakan kewajiban negara maka hal ini dapat di katakan atau dapat di kategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.


3. Najah Soraya Niah STI-Kes Husada, Jombang Manajemen Pelaksanaan Pelayanan Puskesmas Di Kabupaten Jombang Jawa Timur

Penelitian yang dilakukan terfokus pada obyek lingkup puskesmas jombang, berkaitan dengan manajemen puskesmas, juga pada pengaruh perencanaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan juga berkaitan dengan kinerja manajemen puskesmas jombang, dengan harapan melihat mana yang lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja manajemen pada puskesmas.

4. Nor Sanah tentang Pelaksanaan Fungsi Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser

Dalam hal ini penelitian yang di lakukan berkenaan dengan pelaksanaan akan fungsi puskesmas dalam hal peningkatan kualitas akan pelayanan kesehatan yang di lakukan oleh puskesmas. Serta pengidentifikasian akan hal – hal yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi puskesmas maupun pendukung pelaksanaan puskesmas long kali. Indikator dari penelitian ini: Keandalan (reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Perhatian (Emphaty), Bukti Fisik (Tangible) (Sanah, 2017:321).

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar:Kerangka Pemikiran

Dalam penggambaran melalui diagram diatas menjelaskan bagaimana alur yang akan di lakukan oleh peneliti dalam melakukan

penelitian. Sesuai dengan pokok pembahasan yang berkenaan dengan implementasi hukum yang berkaitan dengan pelayanan yang terjadi di puskesmas Kec Poncol.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris di mana sesuai dengan keinginan peneliti untuk melihat secara langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya peneliti juga menggunakan teori – teori berkenaan dengan kesehatan guna mendukung terlaksana penelitian ini dengan baik sehingga apa yang menjadi hasil nantinya akan dapat memiliki dasar dan dapat di pertanggung jawabkan,

Selanjutnya dalam diagram di gambarkan peneliti memasukkan hukum normatif, hal ini dilakukan di karenakan kembali kepada pokok pembahasan dimana yang menjadi pembahasan dan berupaya di teliti implementasi hukum nya. Sehingga hukum normatif di sini memiliki posisi yang fundamental.

Selanjutnya harapan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan kesehatan di puskesmas Kec Poncol dan kaitannya dengan implementasi hukumnya. Hal ini menjadi menarik bagi peneliti dikarenakan permasalahan akan kesehatan adalah hal yang sangat penting, di tambah lagi keberadaan puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang sangat dekat dengan masyarakat menjadikannya menarik untuk di teliti, kita tahu bahwasanya permasalahan akan pelanggaran – pelanggaran dalam lingkup kesehatan sangatlah banyak sehingga penelitian yang dilakukan padatempat yang sangat dekat dengan masyarakat akan dapat memunculkan fakta dengan data yang akurat pastinya, agar peneliti tahu atau bahkan selanjutnya masyarakat tahu bagaimana fakta di puskesmas, namun penelitian ini tidak mendeskriditkan pihak tertentu, namun penelitian ini kan berlangsung dengan apa adanya sesuai fakta dan data yang diperoleh.